BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam pasal 1 butir (3) peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi Pegawai Negeri Sipil.Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Nevin selaku Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.,peran dari Pejabat PNS Dinas Kehutanan menyelesaikan pemberkasan, mulai dari mempordasi sampai dengan laporan penyidikan sampai ke gelar perkara. Dan berdasarkan catatan kasus penebangan liar yang terdapat pada tahun 2016 di Kota Padang di kecamatan Bungus Teluk Kabung banyak pohon yang tumbang karena pembalakan liar dengan kondisi yang parah akibat pembalakan liar dan ditemukannya barang bukti berupa kayu yang bervolume 1,2 m³. Jadi, oleh sebab itu penulis berkesimpulan bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah melakukan tugasnya dengan baik
- 2. Kendala dan upaya dalam peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan dalam menangani kasus tindak pidana penebangan liar di Kota Padang yaitu : Personil PPNS Kehutanan tidak memadai, Kurangnya sarana dan prasarana, keterbatasan dana, dan kesadaran masyarakat masih kurang.

A. Saran

- 1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil PPNS Dinas Kehutanan harus lebih meningkatkan upaya preventif yaitu dengan meningkatkan kegiatan penyuluhan hukum dan patroli secara rutin. Apabila upaya preventif tidak terlaksana baik maka dilakukan upaya represif dengan berkoordinasi yang baik dan optimal dengan aparat penegak hukum.
- 2. Beberapa kendala yang dihadapi PPNS Dinas Kehutanan dengan penyidik polri dalam penyidikan tindak pidana penebangan liar (illegal logging) harus mendapat dukungan dan kerjasama dari semua pihak. Salah satu kendala dalam penyidikan yaitu tidak memadai personil PPNS Kehutanan, sebaiknya dapat dilakukan penambahan personil PPNS Kehutanan di Kota Padang agar proses penyidikan terlaksana dengan optimal.